



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pemohon : Brahma Aryana, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pokok Perkara : Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Kamis, 28 Agustus 2025.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan aktif sebagai pemantau pemilu dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia [vide Bukti P-5, Bukti 8, dan Bukti P-11]. Dalam kualifikasi yang demikian Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum terkait siklus pemilu dan masa jabatan wakil rakyat yang dipilih dirugikan secara spesifik, aktual, dan potensial oleh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang secara langsung menciptakan landasan hukum baru bagi pengaturan keserentakan pemilu ke depan yang berpotensi menyebabkan perpanjangan masa jabatan DPRD.

Pemohon II dan Pemohon III juga berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan pemilih [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-10 serta Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15] menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sebab, hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III untuk memahami dan mengembangkan ilmu hukum yang koheren, konsisten, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mapan menjadi terhalangi akibat ketidakstabilan regulasi pemilu.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 terhadap UUDNRI tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, baik perorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pemilih dan aktivis pemantau pemilu (Pemohon I) maupun perorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pemilih dan mahasiswa (Pemohon II dan Pemohon III). Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah ternyata berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang sama sekali belum dinormakan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Anggapan kerugian dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dimaksud juga dapat dibaca dalam permohonan provisi berupa permohonan untuk menunda segala tindakan/kebijakan yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. Apabila dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian atau setidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang harus dipenuhi dalam menguraikan ihwal kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah bertumpu pada adanya norma undang-undang yang berlaku. Dalam permohonan *a quo*, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku. Bahkan, hingga permohonan *a quo* diputus oleh Mahkamah, rekayasa konstitusional pembentuk undang-undang berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum dilaksanakan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum atau tidak dapat dinilai oleh Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah pun tidak dapat menilai ihwal hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, ihwal syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya adalah bersifat kumulatif. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.